



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 518 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI
SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten, pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 19 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : 510 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 November 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
2.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
3.	KABID KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp 900.000,00	Orang/ Jam
4.	KABID KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp 900.000,00	Orang/ Jam
	PESERTA		
1.	PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN	Rp100.000,00 (pengganti uang transport)	Orang/ Kegiatan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	